



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 24 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 19/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
  - b. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
  - 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: /KEP/HK/2024 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN : ...**



MEMUTUSKAN :




- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas menghimpun, memverifikasi dan menyusun serta menyampaikan laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Staf Presiden sesuai waktu yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 24/KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 15 Januari 2024**

**TENTANG TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024



NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan tim kerja; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
2.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	a. membantu Ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim kerja; c. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi NTT; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
3.	Fideon Gotlif Siokain, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. menghimpun, memverifikasi dan menyusun data laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Provinsi NTT; b. menyerahkan data laporan yang diperoleh ke Bapperida Provinsi NTT; c. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
4.	Joly A. Ndoen, SH.MM/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		



5.	Maharany O. R. Kahileba, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		a. menghimpun, memverifikasi dan menyusun data laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Provinsi NTT;
6.	Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		b. menyerahkan data laporan yang diperoleh ke Bapperida Provinsi NTT;
7.	Husni Alwi/Pengelola Data pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.		c. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
			a. menerima data laporan aksi HAM dari Biro Hukum Setda Provinsi NTT; dan b. melaporkan data yang diterima ke sistem aplikasi SAPAHAM (Sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	